



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 893.2/1959/12/2008

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN/
TAMAN PENITIPAN ANAK DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

- Membaca : a. Surat permohonan ijin pendirian Kelompok Bermain (Play Group),
Nomor : 01/PG.AF/V/08 tanggal 7 Mei 2008
Alamat : Jebol Rt.02/Rw.07 Donohudan, Ngemplak, Boyolali
b. Surat rekomendasi dari Kepala UPTD Dikdas dan LS Kecamatan
Ngemplak
Nomor : 426/266/116/2008 tanggal 9 Mei 2008
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan
melalui jalur pendidikan Non Formal merupakan alternatif
pembinaan bagi anak umur 2 sampai 6 tahun, dimaksud agar anak
tumbuh dan berkembang secara normal;
b. Bahwa Kelompok Bermain (Play Group) “ AL FARISI ” yang
didirikan/ diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka
untuk itu layak diberikan ijin;
c. Bahwa untuk pengaturannya perlu ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten
Boyolali.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Daerah- daerah
Kabupaten dalam Lingkungan provinsi Jawa Tengah (Berita
Negara RI tahun 1950 nomor 42);
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Lembaran Negara RI
Nomor 4301);
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pengganti Undang- undang Nomor 3 tahun
2005 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 32 tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang- undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta
Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

Menetapkan : MEMUTUSKAN
PERTAMA : Memberikan Izin kepada penanggung Jawab/ Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain AL FARISI

Nama : ANWAR SUDRAJAD, SE
Alamat : Jebol Rt.02/Rw.07 Donohudan, Ngemplak Boyolali

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain :

Nama : "AL FARISI"
Alamat : Jebol Rt.02/Rw.07 Donohudan, Ngemplak Boyolali

KEDUA : Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan/ pengelola Kelompok Bermain (Play Group) tersebut pada diktum pertama adalah :


1. Bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan Dasar- dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya;
3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan

KETIGA : Keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
Pada tanggal 2 - 6 - 2008

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Boyolali



Drs. ST DARJATMO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 010072238

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas P dan K Prop. Jateng
2. Bupati Boyolali
3. Camat Ngemplak
4. Kepala UPTD Dikdas dan LS Kec.Ngemplak
5. Peringgal